



LURAH KEMADANG
KAPANEWON.TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH KEMADANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLA DESA WISATA

LURAH KEMADANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dapat dibentuk Desa Wisata oleh Pemerintah Kalurahan;
- b. Bahwa Desa Wisata Kemadang memiliki potensi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu yang terintegrasi dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Pengelola Desa Wisata Kemadang Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelola Desa Wisata Kemadang yang berkedudukan di Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Desa Wisata bertugas mengelola potensi daya tarik wisata didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lain untuk kesejahteraan masyarakat;
- KETIGA : Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengelola desa wisata dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kemadang
Pada Tanggal 16 mei 2025



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
2. Panewu Tanjungsari
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KEMADANG
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DESA WISATA
KEMADANG KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE 2025 - 2028

PENGELOLA DESA WISATA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	H. Sutono, SIP	Penasehat	Watubelah, Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
2.	Kristiyono Riyadi	Ketua	Rejosari, Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
3.	Guntoyo	Wakil Ketua	Karanglor I, Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
4.	Surisdiyanto	Sekretaris	Rejosari, Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
5.	Suwarji	Bendahara	Sumuran, Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
6.	Wawan Mujiyanto	Sie Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rejosari, Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
7.	Heri Prayitno	Sie Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Ngasem Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
8.	Asih Purniyati	Sie Homestay	Ngelo, Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
9.	Dwi untorowati	Sie Kuliner	Watubelah Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
10.	Parwoto	Sie Promosi dan Pemasaran	Suru Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
11.	Suryono	Sie Pemanduan	Kelor lor Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.
12.	Erniati	Sie Kelembagaan dan Pemberdayaan Masykt	Sumuran, Kemadang, Tanjungsari Gnkidul.

Ditetapkan di Kemadang
Pada Tanggal 16 mei 2025



H. SUTONO